

Analisis Pertanggungjawaban Hukum Debitur Wanprestasi Terhadap Kreditor Yang Menerapkan Alasan Wabah Covid-19 Sebagai *Force Majeure**

Selvi Apriliya¹

Universitas Muhammadiyah Palembang

 [10.15408/jlr.v4i5.28244](https://doi.org/10.15408/jlr.v4i5.28244)

Abstract

This research is normative legal research conducted by reviewing and analyzing library materials. This research refers to the legal norms contained in the legislation and court decisions as well as the norms that live and develop in society. In this study, there are regulations issued by the competent government and local and national government policies that impose lockdowns or social distancing, restrictions on entry routes between regions, and ask the whole community to stay at home or work from home (work from home). house) directly hinders the performance of achievements or obligations in a contract agreement, thus causing this to be classified as a state of coercion or force majeure. Based on the results of the study, it can be understood that debtors who default on creditors during the Covid-19 outbreak using force majeure reasons so that they are free from the responsibility to make achievements, there must be elements of force majeure according to Article 1245 of the Civil Code and the debtor is obliged to prove it. With the POJK No. 11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a Counter-cyclical Policy on the Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019 and POJK No. 14/POJK.05/2020 concerning Counter-cyclical Policy on the Impact of the Spread of Corona Virus Disease 2019 for Non-Bank Financial Services Institutions. This regulation authorizes banking financial institutions or financing institutions to provide "credit relaxation", in which credit relaxation itself is the granting of concessions related to credit payments amid Covid-19.

Keywords: *Legal Liability; debtors; Covid-19; Force Majeur*

* Received: February 21, 2022, Revision: April 20, 2022, Publish: October 21, 2022.

¹ **Selvi Apriliya** adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Email: kepastianhukum19@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Seluruh belahan dunia digemparkan dengan adanya pandemi *Corona Virus Discase* 2019 (Covid-19) atau dikenal sebagai virus corona. Penyebaran penyakit ini sangat cepat dan mudah sekali ditularkan dari satu orang ke orang lain. Covid-19 merupakan virus yang sangat berbahaya bahkan dapat mengakibatkan kematian.² *World Health Organization* (WHO) yang merupakan organisasi kesehatan dunia menetapkan status pandemi dengan semakin merebaknya penyebaran virus Covid-19 ini. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa pandemi corona ini sebagai jenis penyakit yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan terhadap masyarakatnya.³

Pemberlakuan *physical distancing* merupakan langkah pemerintah terhadap pembatasan aktivitas seseorang yang bertujuan untuk menekan penyebaran virus corona ini. Hal itu berimbas kepada terganggunya segala aktivitas masyarakat.⁴ Termasuk juga dalam dunia bisnis, pada masa pandemi seperti sekarang sangat mengganggu kelangsungan perjanjian dalam bisnis. Adanya kondisi seperti ini dapat dijadikan alasan oleh pihak debitur untuk melakukan pengingkaran suatu perjanjian yang telah disepakati bersama pihak kreditur dengan alasan *force majeure*.

Force majeure diatur pada pasal 1244 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa:⁵ Jika ada alasan untuk itu, debitur harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya. Untuk mengadakan suatu perjanjian itu selalu diperlukan suatu perbuatan hukum yang timbal balik atau bersegi banyak. Sebab dalam mengadakan perjanjian diperlukan dua atau lebih pernyataan kehendak yang sama, yaitu kehendak yang sama-sama lainnya cocok. Dilihat dari adanya dua orang atau pihak yang mengucapkan atau menulis janji-janji itu dan kemudian, sebagai tanda kesepakatan, berjabat tangan atau menandatangani surat perjanjian, maka perjanjian adalah suatu peristiwa konkret.⁶

² Annisa Dian Anini, "Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis", *Jurnal Supremasi Hukum*. Vol. 9 No. 1 Juni 2020, hlm. 42.

³ Ibid

⁴ Ibid, hlm.45.

⁵ Pasal 1244 KUHPerdara

⁶ Annisa Dian Anini, *Op.Cit.*, hlm. 45.

Didalam suatu perjanjian terkadang terjadi permasalahan dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang sudah disepakati dari sejak dibuatnya kesepakatan yang disebut wanprestasi. Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja, dikarenakan pihak memang tidak mampu untuk memenuhi prestasinya atau juga karena terpaksa melakukan prestasi tersebut. Disini wanprestasi dapat berupa: sama sekali tidak melakukan prestasi, prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat melakukan prestasi, dan melakukan apa yang ada dalam perjanjian dilarang dilakukan.⁷ Akan tetapi, tidak semua tindakan wanprestasi dapat dituntut ganti kerugiannya, karena apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya bukan karena kelalaian yang disengaja atau bukan karena itikad buruknya maka pihak tersebut dapat terbebas dari pembayaran ganti kerugian. Hal ini juga diatur dalam pasal 1245 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa Tidak ada pergantian biaya, kerugian, dan bunga, apabila karena keadaan memaksa atau karena keadaan yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang olehnya.

Keadaan yang seperti ini disebutkan diatas adalah keadaan memaksa (*force majeure*). Didalam suatu perjanjian pada umumnya selalu memasukkan klausula mengenai *force majeure*. Hal ini agar para pihak mengerti antara kelalaian yang terjadi karena keadaan memaksa. Dengan adanya pandemi Covid-19 tentu menimbulkan perdebatan antar pelaku usaha yang terkait dalam dalam perjanjian bisnis. Pihak debitur yang memiliki kewajiban kontraktual menjadikan keadaan pandemi sebagai alasan pembatalan kontrak atau perjanjian yang sudah ada.⁸

Terlebih ketika pemerintah menerbitkan beberapa payung hukum penanganan Covid-19 diantaranya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan dan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-

⁷ Ahmadi Miru, "Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak", Jakarta, Rajawali pers, 2011, hlm 74.

⁸ Sutrawaty, Laras. *Force Majeure Sebagai Alasan Tidak Dilaksanakan Suatu Kontrak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata*. <https://media.neliti.com/media/publicationc/150045-IDforce-majeure-sebagai-alasan-tidak-dilak>. diakses pada 2 oktober 2020.

alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (covid-19) Sebagai Bencana Nasional.⁹

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa *force majeure* menyatakan bahwa *force majeure* dapat diterima sebagai suatu alasan untuk tidak memenuhi pelaksanaan kewajiban karena hilangnya/lenyapnya objek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian. Keadaan ini ditujukan terhadap pelaksanaan secara fisik dan hukum, bukan dikarenakan hanya kesulitan dalam melaksanakan kewajiban.¹⁰

Perjanjian kepredataan lebih menekankan pada soal-soal lahiriah, dibandingkan permasalahan yang berkaitan dengan "*rituele plichtenleer*", oleh karena itu dalam perjanjian di Indonesia hanya mengenal hukum seperti tercantum dalam KUHPerdata buku III yang berlaku bagi golongan Eropa dan Tionghoa, hukum adat berlaku bagi golongan Indonesia asli terdapat ketentuan-ketentuan yang memiliki kesamaan dengan pengaturan terhadap kedua golongan tersebut.¹¹

Hukum perjanjian juga pada dasarnya melibatkan hubungan hukum yang bersisi-dua (*two-ended relationship*). Di satu pihak norma-norma didalamnya tampak berkenaan dengan hak perorangan untuk mengajukan tuntutan (*personalright to claim*), dan dilain pihak dengan kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan sesuatu (*duty to render performance*). Hukum perjanjian di satu pihak mengatur pengalihan sumber-sumber daya yang berlangsung antar anggota masyarakat secara sukarela (*voluntary transferrs of resources*). Karena itu memusatkan perhatiannya pada pemenuhan harapan-harapan pihak-pihak yang terbentuk atas dasar janji-janji yang mengikat (*fulfillment of expectations engendered by a binding promise*).¹²

Dari latar belakang di atas peneliti dapat merumuskan beberapa permasalahan untuk memperkuat fokus penelitian ini, di antaranya: Bagaimana pertanggungjawaban hukum debitur wanprestasi terhadap kreditur yang menerapkan alasan wabah covid-19 sebagai *force majeure*? Bagaimana penyelesaian *force majeure* dalam perjanjian ?

⁹ Dona Budi Kharisma, "*Pandemi Covid-19 Apakah Force Majeure?*", Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 29 Juni 2020, hlm. 1.

¹⁰ Harry purwanto, "*Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional*", Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus, November 2011, hlm. 115.

¹¹ Moch, Chindir Ali, dkk, "*Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata, Mandar Maju*", Bandung, 1993, hlm. 25.

¹² Agri Chairunisa, "*Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia*", Jurnal Unpar, 2015, hlm. 145.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian pada penulisan artikel ini adalah penelitian hukum *normatif*. Pada penelitian jenis ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis. Adapun bahan primer dalam penelitian ini yaitu : Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Pasal 1244 dan pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai *force majeure*; Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai Perjanjian; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan; dan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹³

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Hukum Debitur Wanprestasi Terhadap Kreditur Yang Menerapkan Alasan Wabah Covid-19 Sebagai Force Majeure

Debitur yang melakukan wanprestasi terhadap kreditur pada masa wabah covid-19 seringkali menggunakan alasan *force majeure* agar terlepas dari tanggungjawab untuk melakukan prestasi. Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja, dikarenakan pihak memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa melakukan prestasi tersebut.¹⁴ Pihak yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1243 KUH perdata yaitu: Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah diwajibkan, apabila siberutang, telah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Akan tetapi, tidak semua tindakan wanprestasi dapat dituntut ganti kerugiannya, karena apabila salah satu pihak tidak dapat

¹³ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 105.

¹⁴ Ahmadi Miru, *Op. Cit.* hlm 74.

memenuhi kewajibannya bukan karena kelalaian yang disengaja atau bukan karena iktikad buruknya maka pihak tersebut dapat terbebas dari pembayaran ganti kerugian.¹⁵

Hal ini diatur dalam Pasal 1244 KUHPerdota dan Pasal 1245 KUHPerdota. Dalam Pasal 1244 KUHPerdota menyebutkan:¹⁶ Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggung jawabkan padanya, kesemuanya itupun jika tidak ada itikad buruk padanya.

Debitur yang dinyatakan wanprestasi dan kepadanya dimintakan sanksi atas wanprestasi yang terjadi, dan dapat membela diri dengan mengemukakan berbagai alasan. Salah satunya adalah karena adanya keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*). Dalam Pasal 1245 KUHPerdota menyebutkan:¹⁷ Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga, apabila karena keadaan memaksa atau karena keadaan yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang olehnya.

Unsur-unsur *force majeure* menurut Pasal 1245 KUHPerdota, Pasal 1444 KUHPerdota dan Pasal 1445 KUHPerdota apabila dikaitkan dengan

Dengan pandemi Covid-19 yaitu:¹⁸

1. “Peristiwa yang tidak terduga”. Suatu keadaan dapat dikatakan sebagai *force majeure* apabila keadaan tersebut tidak terduga akan terjadi atau tidak dapat diprediksi sebelumnya oleh para pihak. Terkait dengan Covid-19, keadaan pandemi adalah peristiwa yang tidak terduga atau tidak diprediksi sebelumnya. Status pandemi Covid-19 sebagai bencana non- alam yang dipertegas dalam Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional semakin memperkuat bahwa pandemi adalah peristiwa yang tidak terduga sebelumnya.

¹⁵ Munir Fuady, “Konsep Hukum Perdata”, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2016. hlm. 214.

¹⁶ Ibid, hlm. 215.

¹⁷ Daryl John Rasuh, Wullanmas A.P.G. Frederik, Denny dan Karwur. “Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, jurnal Lex Privatum, 2016. Vol 5 No. 2 Februari.hlm. 6.

¹⁸ Dona Budi Kharismai, *Op. cit.* hlm. 3.

2. “Tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur”. Terjadinya pandemi Covid-19 adalah keadaan diluar kendali para pihak. Oleh karenanya, keadaan pandemi yang terjadi saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.
3. “Tidak ada itikad buruk dari debitur”. Terhalangnya debitur untuk memenuhi prestasi bukan disebabkan karena kesengajaan, kelalaian maupun adanya itikad buruk dari debitur melainkan karena keadaan pandemi. Pandemi Covid-19 adalah keadaan yang tidak diharapkan oleh semua pihak. Apabila tidak ada pandemi, para pihak tetap berkomitmen untuk memenuhi kewajiban kontraktual masing-masing dan melaksanakannya dengan itikad baik.
4. “Keadaan itu menghalangi debitur berprestasi”. Suatu keadaan dikatakan sebagai *force majeure* apabila terjadinya keadaan tersebut menghalangi debitur untuk berprestasi. Terkait dengan Pandemi Covid-19 apakah menghalangi debitur untuk berprestasi, hal itu bersifat kasuistis dan untuk menilainya perlu pendekatan komprehensif. Hal ini karena, tidak semua debitur dalam keadaan pandemi terhalang untuk memenuhi prestasi. Misalkan dalam perjanjian kredit perbankan, debitur yang bergerak di sektor usaha perhotelan memang terhalang untuk memenuhi prestasi karena mandegnya usaha. Namun, nasabah debitur yang bergerak di sektor usaha alat kesehatan justru semakin berkembang lantaran sektor usaha tersebut dalam kondisi pandemi justru mengalami peningkatan permintaan masyarakat. Dengan kata lain, unsur ini penting sebagai indikator untuk menilai apakah debitur dapat menyatakan mengalami keadaan *force majeure*.

Didalam suatu perjanjian pada umumnya selalu memasukan klausula mengenai *force majeure*. Hal ini agar para pihak mengerti antara kelalaian yang disebabkan oleh para pihak itu sendiri dan kelalaian yang terjadi karena keadaan memaksa.¹⁹ Seperti disampaikan oleh Subekti, seorang debitur yang dituduh lalai dan dimintakan supaya kepadanya diberikan hukuman atas kelalaiannya, ia dapat membela diri dengan mengajukan beberapa macam alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman-hukuman itu. Pembelaan tersebut ada 3 (tiga) macam, yaitu :²⁰

1. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*);

¹⁹ Subekti, 2002, " *Hukum Perjanjian*", Jakarta, Intermasa.hlm. 120.

²⁰ *ibid*

2. Mengajukan bahwa si berpiutang (kreditur) sendiri juga telah lalai (*exceptio non adimpleti contractus*);
3. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (pelepasan hak: *rechtsverwerking*);

Menurut Ivan Baely, klasifikasi pandemik COVID-19 sebagai *force majeure* tetap bisa dilakukan karena sudah sesuai dengan ketentuan pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Untuk bisa dikabulkan di pengadilan, alasan *force majeure* yang diajukan harus disertakan dengan bukti yang memadai, misalnya apa saja akibat riil yang dialami debitur dalam keadaan kahar tersebut.²¹

Sifat dari *force majeure* tidaklah menghilangkan kewajiban debitur, melainkan hanya menghilangkan kewajiban pembayaran bunga dan kerugian. Konsekuensi pembatalan perjanjian akibat terjadinya *force majeure* hanya bisa berlaku jika para pihak telah mencantumkan klausula pembatalan kontrak akibat *force majeure* dalam perjanjian yang telah mereka sepakati. Bila tidak diatur pembatalan dalam kontrak, maka yang berlaku adalah penundaan kewajiban.²²

Terkait dengan Covid-19, keadaan pandemi adalah peristiwa yang tidak terduga atau tidak diprediksi sebelumnya. Status pandemi Covid-19 sebagai bencana non alam yang dipertegas dalam Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional semakin memperkuat bahwa pandemi adalah peristiwa yang tidak terduga sebelumnya.²³ Adanya regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang dan kebijakan pemerintah daerah maupun nasional yang mem berlakukan lockdown atau social distancing, pembatasan jalur masuk antar daerah, serta meminta seluruh masyarakat untuk *stay at home*(berdiam diri dirumah)atau *work from home* (kerja dari rumah) secara langsung menghambat pelaksanaan prestasi atau kewajiban dalam suatu kontrak perjanjian, sehingga menyebabkan hal ini dapat digolongkan dalam keadaan memaksa atau *force majeure*. Terhalangnya suatu pihak untuk memenuhi prestasi akibat kondisi ini termasuk dalam keadaan keadaan memaksa atau *force majeure*, sehingga risiko yang ditimbulkan karenanya ditanggung bersama oleh para pihak dalam perjanjian, kecuali

²¹ Arie Exchell Prayogo Dewangker, "penggunaan klausula *force majeure* dalam kondisi pndemik", Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Vol.8 No.3 Edisi Agustus 2020. hlm.311.

²² Ibid

²³ Laras Sutrawaty" *Force Majeure Sebagai Alasan Tidak Dilaksanakan Suatu Kontrak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata*", Jurnal Hukum, hlm 4.

sudah ditentukan dan diatur siapa yang menanggung risiko jika terjadi keadaan memaksa atau *overmacht* oleh para pihak.²⁴

Keadaan pandemi Covid-19 yang dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure* tentunya menimbulkan implikasi hukum terhadap kontrak bisnis yang sudah dibuat oleh para pihak. Mengacu pada Pasal 1245 KUHPerdata, apabila debitur terhalang untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya karena *force majeure*, maka debitur tidak diwajibkan membayar ganti rugi, biaya, denda, dan bunga. Selain itu, akibat hukum dari pandemi sebagai *force majeure* yang bersifat relatif adalah bahwa para pihak tidak dapat menjadikan keadaan pandemi sebagai alasan pembatalan kontrak.

Force majeure yang bersifat relatif hanya menunda atau menanggihkan kewajiban kontraktual debitur untuk sementara waktu bukan membatalkan kontrak bisnis. Terjadinya pandemi Covid-19 hanya bersifat menunda pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditur dan tidak menghapuskan sama sekali kewajiban debitur kepada kreditur. Untuk *force majeure* relatif, hambatan yang terjadi sifatnya hanya sementara saja.²⁵

Mariam darus badruzaman dalam bukunya menerangkan bahwa debitur dapat mengemukakan alasan *force majeure* harus dipenuhi tiga persyaratan:²⁶ Debitur harus membuktikan bahwa tidak bersalah; Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya secara lain; dan Debitur tidak menanggung resiko, baik menurut ketentuan undang-undang maupun perjanjian atau karena itikad baik harus menanggung resiko.

Johannes Gunawan menjelaskan pembeda antara *force majeure* absolut dan *force majeure* relatif adalah dilihat dari terhalang atau tidaknya debitur melaksanakan prestasi. Jika dalam perjanjian kedua belah pihak tidak dicantumkan klausula mengenai *force majeure*, maka para pihak harus melihat KUH Perdata sebagai hukum yang melengkapi (*aanvullendrecht*).²⁷ Secara umum, menjadi penting mengkaji unsur-unsur esensial untuk dapat menyatakan penetapan Covid-19 yang merupakan bencana nasional sebagai

²⁴ Tauratiya, "Overmacht: Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Prestasi Akibat Pandemi Covid-19", Mizani Wacana Hukum Ekonomi Dan Keagamaan, Volume 7, No. 1, 2020. hlm. 7.

²⁵ Edy Lisdiyono, "Akibat Hukum Force majeure Dalam Pandangan Pakar Hukum Perdata", jurnal hukum. 2020. hlm. 311.

²⁶ Mariam darus badruzaman, "KUH Perdata Buku III: hukum perikatan dengan penjelasan". Bandung, Alumni, 1996. hlm. 31.

²⁷ Arie Exchell Prayogo Dewangker, op. cit. hlm. 314.

force majeure, yaitu:²⁸ 1). Ada atau tidaknya klausul keadaan memaksa atau *force majeure* dalam perjanjian; 2). Definisi dan batasan dari *force majeure* yang ditetapkan oleh para pihak dalam perjanjian; 3). Terdapat kausalitas antara penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional dengan pelaksanaan perjanjian; 4). Terdapat itikad baik dari pihak yang akan menyatakan dalam keadaan memaksa atau *force majeure*.

Untuk melindungi kepentingan para pihak dan memastikan debitur untuk tetap memenuhi kewajiban kontraktualnya, maka renegotiasi kontrak penting untuk dilakukan. Para pihak dapat mengatur kembali hal-hal apa sajakah untuk melindungi kepentingan para pihak guna menyikapi keadaan baru (pandemi Covid-19). Tentunya, dengan tetap mengindahkan azas konsensualisme, azas kebebasan berkontrak, azas itikad baik dan azas proporsionalitas dalam renegotiasi kontrak Artinya prestasi menjadi hidup kembali apabila keadaan memaksa itu berakhir. Maka akan melahirkan kontrak baru sebagai upaya sekaligus jalan tengah yang terbaik bagi para pihak.

Dalam menentukan keadaan *force majeure*, kajian tentang itikad baik dari pihak juga sangat penting, dalam kaitannya untuk membuktikan dua unsur dari *force majeure*, yaitu tidak ada unsur kesengajaan dan unsur ada itikad baik dari pihak yang terhalang pemenuhan kewajibannya. Menurut Nindyo Pramono, norma itikad baik merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian.²⁹ Asas itikad baik sebagaimana dalam Pasal 1338 KUH Perdata dapat menjadi jalan keluar untuk melakukan renegotiasi kontrak, baik dalam bentuk rescheduling, restructuring ataupun reconditioning. Hasil renegotiasi yang telah disepakati dapat dicantumkan melalui addendum kontrak.³⁰

Dapat dilihat dari contoh perkara mengenai *force majeure* yang diputuskan oleh pengadilan negeri Bengkulu dengan nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Bgl. PT Toyota Astra Financial Services Cabang Bengkulu selaku penggugat dengan tergugat Koriyanti. Bahwa penggugat menyatakan tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) kepada penggugat berupa Pembiayaan sebagai dasar hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dengan hal yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan berupa Pembiayaan 1 (satu) unit

²⁸ Putu Bagus Tutuan Aris Kaya, "Kajian Force Majeure terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional", Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 6 Tahun 2020, Hlm. 896.

²⁹ Pramono, N. "Problematika Putusan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perjanjian" Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 22, No.2(2010): 224-233.

³⁰ Putu Bagus Tutuan Aris Kaya, *op.cit.*

kendaraan TOYOTA CALYA B 40 E M/T 01 (untuk selanjutnya disebut “Kendaraan”) dengan cara kredit melalui Penggugat dengan ketentuan jangka waktu pembayaran 60 angsuran pada tanggal 25 tiap bulan dimulai tanggal 15/08/2017 dengan besar angsuran Rp. 3,474,000-. Dalam hal ini tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran hutangnya terhitung sejak angsuran ke-30 yang jatuh tempo sejak tanggal 25/01/2020 sampai dengan gugatan sederhana ini diajukan; sehingga menimbulkan kerugian penggugat sebesar Sisa Hutang Pokok yang wajib dibayar Tergugat senilai Rp.107.694.000,- (seratus tujuh juta enam ratus Sembilan puluh empatribu buah).; dan Denda karena keterlambatan pembayaran angsuran per tanggal 27 April 2020, yaitu: Angsuran ke-30 (jatuh tempo tanggal 25/01/2020), keterlambatan 93 hari, senilai Rp. 646,164, Angsuran ke-31 (jatuh tempo tanggal 25/02/2020), keterlambatan 62 hari, senilai Rp. 430,776,- Angsuran ke-32 (jatuh tempo tanggal 25/03/2020), keterlambatan 33 hari, senilai Rp. 229,284 Pasal 4.3 SKPP (Bukti P-1), menyatakan: “Untuk setiap hari keterlambatan pembayaran angsuran yang seharusnya dibayar oleh DEBITOR dan/atau apabila terdapat pembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah angsuran jatuh tempo yang seharusnya dibayarkan, maka DEBITOR berkewajiban membayar denda keterlambatan kepada KREDITOR sebesar 0,2% (Nol koma Dua persen) per hari dari keseluruhan jumlah kewajiban DEBITOR yang telah jatuh tempo dan membayar biaya administrasi untuk setiap keterlambatan pembayaran (“Biaya Administrasi Keterlambatan”) per angsuran yang jatuh tempo sebesar Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah), yang berhak ditagih secara sekaligus dan seketika tanpa didahului teguran oleh KREDITOR kepada DEBITOR.”;. Penggugat juga telah memperingatkan tergugat untuk dapat melaksanakan kewajibannya kepada penggugat berdasarkan perjanjian pembiayaan. Bahwa sejak bulan Februari 2020 Tergugat tidak dapat lagi melakukan pembayaran karena usaha Tergugat mengalami kesulitan keuangan, yang di perparah lagi sejak bulan Maret karena merebaknya Pandemi Corona (covid 19) yang membuat usaha Tergugat tidak berjalan lancar hingga sampai gugatan ini di sampaikan oleh Penggugat. Serta tergugat mempunyai itikad baik untuk membayar semua sisa hutang yang tertunggak hingga bulan Mei 2020 tapi kemampuan Tergugat menjadi tidak lancar karena Pandemi Corona (covid 19) adalah *force majeure* terhadap Tergugat (halangan melaksanakan kewajiban) dimana berdasarkan pasal 1245 KUHPerdara yang berbunyi “tidak ada pengantian biaya, kerugian dan bunga bila ada keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”;. Tergugat juga

menjelaskan Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka unsur utama yang menimbulkan *force majeure* pada Tergugat (halangan melaksanakan kewajiban) adalah: 1). Adanya kejadian yang tak terduga; 2). Adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan; 3). Ketidakmampuan tersebut tidak oleh kesalahan debitur; 4). Ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan risiko kepada Debitur.

Tergugat memohon kepada Hakim untuk dapat memerintahkan merescedul dari Perjanjian Pembiayaan Tergugat Nomor; 1714441876 tanggal 17 Juli 2017 dengan menghitung sisa hutang Pokok dari Tergugat yaitu : Rp. 107.694.000,- (seratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), menjadi pokok hutang yang tertunggak dan memperpanjang masa pembayaran Tergugat menjadi 60 (enam puluh) angsuran sejak reschedule dengan angsuran perbulan Rp. 1.794.000 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu) agar Tergugat dapat membayar sisa hutang tersebut dan memiliki 1 (satu) unit Kendaraan Toyota Calya EM/T yang telah Tergugat bayar sejak tanggal 15/08/2017. Hakim berpendapat membenarkan alasan Penggugat tersebut, bahwa berhentinya Tergugat melakukan pembayaran sejak angsuran ke-30 yang jatuh tempo tanggal 25 Januari 2020 kepada Penggugat, bukan karena pandemi corona (Covid-19), karena pada bulan Januari 2020 di Indonesia belum terganggu dengan pandemic corona (Covid-19). Bahwa benar tergugat melakukan wanprestasi kepada penggugat, karena tidak memenuhi kewajibannya terhadap perjanjian pembiayaan No.: 1714441876 yang dibuat pada tanggal 17 Juli 2017. Sehingga hakim memutuskan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah perbuatan Wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat.³¹

2. Penyelesaian *Force Majeure* Dalam Perjanjian

Pandemi COVID-19 telah membawa efek yang begitu besar bagi perekonomian Indonesia, tak terkecuali dalam hal kredit ataupun pembiayaan pada lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan. Banyak usaha khususnya UMKM yang memulai bisnisnya dengan menggunakan modal dari kredit yang diberikan oleh perbankan.³² Melihat hal tersebut, Pemerintah kemudian berupaya untuk memberikan kemudahan dan angin segar kepada UMKM agar dapat terus berjalan dan dapat memutar roda perekonomian

³¹ Putusan pengadilan negeri nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Bgl

³² E. Agtha Dan A. Novera, "Keadaan Kahar Akibat Covid-19 Dan Penerapannya Dalam Perjanjian Kredit", Jurnal Avoer 12, Hlm. 192.

negara. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah mengeluarkan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Counter cyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 dan POJK No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Counter cyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

Peraturan ini memberikan kewenangan kepada lembaga keuangan perbankan atau lembaga pembiayaan untuk memberikan “relaksasi kredit”, yang mana relaksasi kredit itu sendiri merupakan pemberian kelonggaran terkait dengan pembayaran kredit. Kebijakan ini dikeluarkan dengan tujuan untuk menstimulus perekonomian negara.³³

Force majeure itu sendiri sebagaimana yang kita ketahui adalah siapakah yang harus menanggung resiko dari adanya peristiwa, kita lihat dalam Pasal 1237 KUHPerdara menyatakan bahwa: “Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, maka sejak perikatan-perikatan dilahirkan, benda tersebut menjadi tanggungan pihak kreditur”, maka jika kita lihat dalam Pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa jika terjadi *force majeure* atas kontrak sepihak, maka resikonya ditanggung oleh pihak penerima prestasi (kreditur), kecuali jika pihak debitur lalai dalam memberikan prestasi, dimana sejak kelalaian tersebut menjadi resiko pihak pemberi prestasi (debitur).³⁴

Force majeure sangat erat hubungannya dengan masalah ganti rugi dari suatu kontrak, karena membawa konsekuensi hukum bukan saja hilangnya atau tertundanya kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan prestasi yang terbit dari suatu kontrak melainkan juga suatu *force majeure* dapat juga membebaskan para pihak untuk memberikan ganti rugi akibat tidak terlaksananya kontrak yang bersangkutan. Pengaturannya juga untuk mengatur kontrak tertentu (kontrak bernama) memang terdapat pasal-pasal khusus dalam KUHPerdara yang merupakan pengaturan tentang *force majeure* itu sendiri, khususnya pengaturan resiko sebagai akibat dari peristiwa *force majeure* tersebut.³⁵

Pada dasarnya perjanjian berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk

³³ ibid

³⁴ Pasal 1237 Ayat (2) KUHPerdara

³⁵ Desi Syamsiah, “Penyelesaian Perjanjian Hutang Piutang Sebagai Akibat Forje Majeur Karena Pandemic Covid-19”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4. No.1, Maret 2020, hlm. 311.

kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar-menawar.³⁶

Pada umumnya perjanjian justru berawal dari perbedaan kepentingan yang dicoba dipertemukan melalui perjanjian. Melalui perjanjian perbedaan tersebut diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak. Upaya kreditur ketika debitur terkena dampak covid 19, maka kreditur akan melakukan upaya-upaya diantaranya, kreditur akan memanggil debitur tersebut dan memberi kesempatan kepada debitur untuk menyelesaikan atau mencari solusi sendiri terhadap masalah angsuran macet yang diakibatkan karena covid 19. Misalnya debitur akan meminjam uang kepada saudaranya. Kreditur tidak mungkin langsung melakukan eksekusi. Ketika solusi tersebut tidak bisa diselesaikan, maka kreditur akan meminta debitur untuk memperbaharui perjanjian.³⁷

Dalam hal pandemi Covid-19 yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasi, hal ini tentunya bersifat kasuistis dan perlu pendekatan komprehensif dalam menilainya, karena, tidak semua debitur dalam keadaan pandemi seperti sekarang mengalami hambatan dalam pemenuhan prestasi. Misalkan dalam perjanjian kredit perbankan, debitur yang memiliki usaha dalam bidang pariwisata tentunya menjadi terhalang untuk memenuhi prestasi dikarenakan usahanya yang tidak dapat berjalan di era pandemi, lain halnya dengan debitur yang bergerak dalam bidang usaha alat kesehatan yang mana dalam masa pandemi ini justru semakin berkembang dikarenakan meningkatnya permintaan pasar.³⁸

Dari sudut pandang perbankan, upaya yang ditempuh oleh bank apabila kredit yang diberikan tersebut mengalami masalah atau tergolong dalam kredit bermasalah, maka dalam hal ini bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan dengan memberikan keringanan jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar.³⁹

Bank melakukan negosiasi dengan menawarkan restrukturisasi kredit sesuai dengan kebijakan internal bank dan pada akhirnya penawaran

³⁶: Jeremy G. Thorn, Garry Goodpaster, Donald W. Hendon & Rebecca Angeles Hendon, Alih Bahasa Rosa Kristiwati, Agus Yudha Hernoko, *"Dinamika negosiasi dalam kontrak bisnis merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam kontrak bisnis"*, jurnal hukum, hlm. 98.

³⁷ Desi Syamsiah, *Op. Cit.*, hlm. 312.

³⁸ Agtha dan A. Novera, *op. cit.*, hlm.191.

³⁹ Kasmir, *"Dasar-dasar Perbankan"*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 241.

restrukturisasi kredit ini disetujui oleh debitur.⁴⁰ Restrukturisasi merupakan upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui 3 tahap yakni; penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring).⁴¹ Upaya penyelamatan kredit bermasalah melalui restrukturisasi kredit yakni, jika kredit bermasalah meningkat maka dapat menyebabkan dampak yang merugikan bagi dunia perbankan yaitu bank sebagai pemberi kredit, dan terhadap kehidupan moneter serta ekonomi suatu Negara.⁴²

Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan terhadap debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik dan padasaat itu diperkirakan akan mengalami kesulitan melakukan pembayaran pokok dan bunga kredit. Setelah dilakukan upaya penyelamatan kredit, ternyata tidak diperoleh hasil yang diharapkan, maka kreditur akan melakukan tindakan penagihan kepada debitur yang bersangkutan, baik secara tertulis maupun dengan kontak langsung dengan debitur. Namun ada juga ditempuh penyelesaian diluar jalur hukum, penagihan kredit macet dengan menggunakan jasa *debt collector*, yaitu orang atau badan yang tidak berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴³

POJK Nomor11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical mengatur bahwa debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini adalah debitur (termasuk debitur UMKM) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Dalam POJK ini jelas diatur bahwa pada prinsipnya bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit/pembiayaan kepada seluruh debitur, termasuk debitur UMKM, sepanjang debitur-debitur tersebut

⁴⁰ Melissa Ivana, "Restrukturisasi Kredit Oleh Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang Terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia Berkedudukan Di Kabupaten Malang", Jurnal Universitas Brawijaya, hlm. 7.

⁴¹ Cok Istri Ratih Dwiyanti Pemyun Dan Komang Pradnyana Sudibya, "Tanggung Jawab Penjamin Terhadap Debitur Yang Tidak Dapat Memenuhi Prestasi Kepada Kreditur", Jurnal Universitas Udayana, hlm. 11.

⁴² Kasmir, "Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya", Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 24.

⁴³ Siti Yulinengsih, *Op.Cit.* hlm. 47.

teridentifikasi terdampak COVID-19. Pemberian perlakuan khusus tersebut tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan.⁴⁴

Pada dasarnya restrukturisasi pembiayaan di masa pandemic covid-19 hampir sama dengan restrukturisasi pembiayaan sebelumnya, hanya saja terjadi perbedaan penanganan karena relaksasi yang dilakukan diakibatkan nasabah terdampak wabah covid-19 tidak ada batasan waktu untuk mengajukan keringanan ini. Pengajuan berjalan simultan dan terus-menerus sesuai waktu terdampak wabah covid-19. Restrukturisasi merupakan upaya untuk membantu nasabah terdampak wabah covid-19 mendapatkan keringanan pembiayaan selama kondisinya masih menurun.⁴⁵

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut. Terkait dengan terjadinya pandemi Covid-19 hanya bersifat menunda pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditur dan tidak menghapuskan sama sekali kewajiban debitur kepada kreditur. Untuk *force majeure* relatif, hambatan yang terjadi sifatnya hanya sementara saja. Apabila tidak dapat membuktikan wanprestasi yang timbul akibat dari covid 19 sebagai alasan *force majeure* maka debitur bertanggungjawab untuk diharuskan membayar kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1234 KUH Perdata). dari pasal 1246 KUHPerdata tersebut, dapat ditarik unsur-unsur ganti rugi adalah sebagai Ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan (cost), kehilangan atau barang kepunyaan kreditur akibat kelalaian debitur (damages), Bunga atau keuntungan yang diharapkan (interest). Membayar biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim (Pasal 181 HIR). Debitur yang terbukti melakukan wanprestasi tentu dikalahkan dalam perkara. Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.

Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah mengeluarkan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Counter cyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 dan POJK No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Counter cyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada lembaga keuangan

⁴⁴ POJK Nomor11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical*.

⁴⁵ Sutan Remy Sjahdeini, "Perbankan Syariah (Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya)", Jakarta, Kencana, 2018. hlm. 60.

perbankan atau lembaga pembiayaan untuk memberikan “relaksasi kredit”, yang mana relaksasi kredit itu sendiri merupakan pemberian kelonggaran terkait dengan pembayaran kredit. Dalam hal pandemi Covid-19 yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasi, hal ini tentunya bersifat kasuistis dan perlu pendekatan komprehensif dalam menilainya, karena, tidak semua debitur dalam keadaan pandemi seperti sekarang mengalami hambatan dalam pemenuhan prestasi. Dari sudut pandang perbankan, upaya yang ditempuh oleh bank apabila kredit yang diberikan tersebut mengalami masalah atau tergolong dalam kredit bermasalah, maka dalam hal ini bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak menimbulkan kerugian. Upaya penyelesaian terhadap kredit bermasalah apabila debitur melakukan wanprestasi dapat dilakukan melalui cara, yaitu: Negosiasi, Mediasi, Arbitrase, dan Pengadilan

REFERENSI:

- A.B.P, Misno Junediyono., dan Nurhadi. 2020. *Covid-19*. Jakarta: Pustaka Amma Alamiah.
- Agtha, E., dan A. Novera. 2019. *Keadaan Kahar Akibat Covid-19 Dan Penerapannya Dalam Perjanjian Kredit*. Avoer 12.
- Air, Roger Bel. 1988. *Cara Meminjam Uang dari Bank*. Solo: PT. Dabara Bengawan.
- Aji, A.M.; Yunus, N.R. 2018. *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute.
- Ali, Haidar., dan Adi Setiawan. 2020. *Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemi Covid-19 Di Bank Muamalat Madiun*. *Aghniya Ekonomi Islam*. 3 (1) 12.
- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrianto., dan Anang Firmansyah.2019. *Manajemen Bank Syariah Implementasi Teori Dan Praktek*. Surabaya: CV Qiara Media.
- Anini, Annisa Dian. 2020. *Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis*. *Supremasi Hukum*, 9 (1).
- Annisah, Lilies. *Dampak Sosial Omnibus Law Cipta Kerja Perspektif Sosiologi Hukum*. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan Volume 3 No. 2 Desember 2021*. DOI: 10.32502/khdk.v3i1.4522.

- Anonim. 2011. *Force Majeure in Troubled Times: The Example of Libya*. Houston: Jones Day Publication.
- Aprita, Serlika. 2022. Merajut Kepastian Hukum dan Keadilan. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* Vol. 4 No. 1.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1994. *Hukum Bisnis*. Bandung: Alumi.
- Baskoro, Rima Gravianty. 2010. *Hutang, Wanprestasi, dan Somasi Menurut Hukum Yang Berlaku Di Indonesia*. Hukum.
- Chairunisa, Agri. 2015. *Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia*. Unpar.
- Chamdani, Budi Endarto, Sekar Ayumeida Kusnadi, Nobella Indrajaja, Syafii. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/ Buruh Yang Putus Hubungan Kerja Sebelum Masa Kontrak Kerja Berakhir. *JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN* Volume 4 No. 1 Juni 2022. DOI: 10.32502/khdk.v4i1.4672.
- Curtis. 1996. *Komunikasi Bisnis dan Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Dewangker, Arie Exchell Prayogo. 2020. *Penggunaan Klausula Force Majeure Dalam Kondisi Pandemi*. Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. 8 (3).
- Dewi, Mila Nila Kusuma. 2018. *Penyelesaian Sengketa Dalam perjanjian Jual Beli Secara Online*. Cahaya Keadilan. 5(2).
- Dewi, Wahyu Aji Fatma. 2020. *Dampak Covid-19 Terhadap Implementasi Pembelajaran Daring Di Sekolah Dasar*. Ilmu Pendidikan, 2 (1), 56.
- Dyani, Vina Akfa. 2017. *Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte*. Lex Renaissance. Yogyakarta, 2(1).
- Elib. 2019. *Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran*. Unikom, 7.
- Fuady, Munir. 2016. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- H, Suleman, N. 2017. *Upaya Penyelesaian Kredit Macet*. IAIN Manado. hlm. 10.
- Hadi, Sutrisno. 1987. *Metode Research*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Hadjon, Philpus M., dan Titiek Sri Djamiati. 2005. *Argumentasi Hukum*. Surabaya: Gadjah Mada University Press.
- Harahap, M Yahya. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.

- Harahap, M. Yahya. 1986. *Acara Perdata cetakan kedua*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Harahap, Yahya. 2016. *Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harmoko, Irfan. 2018. *Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*. Qawanin. 2 (2) 7.
- Hernoko, Agus Yudha. 2010. *Hukum Perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Hukum dan Peradilan.
- HS, Bahtiar. 2018. *Jejak-Jejak Surga Sang Nabi*. Depok, Pena Kreativa.
- HS, Salim, 2003. *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HS, Salim. 2006. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ismail, Atika. 2021. Analisis Alternatif Restrukturisasi Utang Atau Penutupan Perusahaan Pada Pandemi Covid-19 Melalui PKPU, Kepailitan dan Likuidasi. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* Volume 3 No. 1. DOI: DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4520>
- Ivana, Melissa. 2018. *Restrukturisasi Kredit Oleh Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kawi Malang Terhadap Perusahaan Otobus Putra Mulia Berkedudukan Di Kabupaten Malang*. Universitas Brawijaya.
- John, Daryl, Rasuh, Wullanmas, A.P.G. Frederik, Denny., dan Karwur. 2016. *Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. *Lex Privatum*. 5 (2) 2.
- Jono. 2010. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Karini, Eti. 2021. Kedudukan Grondkaart Sebagai Bukti Penguasaan Tanah (Studi PT.Kereta Api Indonesia (PERSERO) Kantor Devisi Regional IV Tanjung Karang). *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*. Volume 2 Nomor 2. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i2.3456>.
- Kasmir. 2003. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kastro, Edy; Koesrin Nawawie A, Siti Mardiyati. Dampak Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Terhadap Undang-Undang Administrasi

- Pemerintahan. JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN Keadilan Volume 4 No. 1 Juni 2022. DOI: 10.32502/khdk.v4i1.4474.
- Kaya, Putu Bagus Tutuan Aris. 2020. *Kajian Force Majeureterkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional*. Kertha Semaya. 8 (6).
- Kelsen, Hans. 2008. *Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Khairrunisa. 2008. *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*. Medan.
- Kharisma, Dona Budi. 2020. *Pandemi Covid-19 Apakah Force Majeure? Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, (29), 1.
- Lestari, Rika. 2018. *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia*. Ilmu Hukum. 3 (2).
- Lumbantorian, TI. 2015. *Pengertian Kreditur dan Debitur*. Uma, hlm. 8.
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. 2014. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute.
- Margono, Suyud. 2004. *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Melis, Werner. 1983. *Force Majeure and Hardship Clauses in International Commercial Contracts in View of the Practice of the ICC Court of Arbitration*.
- Miru, Ahmadi. 2011. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad, Abdulkadir. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. 2016. "Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia," *Salam: Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 3 No. 3.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. 2017. *Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life*, STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal, Volume 1, No. 1.
- Muljadi, Kartini., dan Gunawan Widjadja. 2008. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Mustamu, Julista. 2014. *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi)*. Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Ambon, 20(2) 7-12.
- N, Pramono. 2010. *Problematika Putusan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perjanjian*. Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 22 (2).
- Narbuko, Cholid., dan Abu Ahmani.1997. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, Dito Aditia Darma, Erlina., dan Iskandar Muda. 2020. *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*. Benefita.
- Nopiandri, Kikin. 2018. *Peran Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional: Tinjauan Dari Perspektif Teori Sistem Hukum*. Legal Reasoning. 1(1) 12.
- Nopriansyah, Waldi. 2019. *Hukum Bisnis Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group (Divisi Kencana).
- P. P, Sugarda., dan Rifky, W. M. 2017. *Strengthening Indonesia's Economic Resilience through Regulatory Reforms in Banking, Investment and Competition Law*. Economic & Management Perspectives. 11 (3).
- Patrik, Purwadi. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*. Bandung: Mandar Maju.
- Pemayun, Cok Istri Ratih Dwiyantri., dan Komang Pradnyana Sudibya. 2015. *Tanggung Jawab Penjamin Terhadap Debitur Yang Tidak Dapat Memenuhi Prestasi Kepada Kreditur*. Universitas Udayana.
- Perwitasari, Ike. 2016. *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembayaran Hutang Piutang Dengan Bilyet Giro Di Pengadilan Negeri Surakarta*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. hlm.13.
- Possumah, Iskandar, A., dan Aqbar K. 2020. *Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19*. Sosial & Budaya Syar'I. 7 (7), hlm. 625-638.
- Prayogo, Arie Exchell Prayogo. 2020. *Penggunaan Klausula Force Majeure Dalam Kondisi Pandemi*. Education And Development. Tapanuli Selatan, 8 (3).
- Purwanto, Harry. 2011. *Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional*. Mimbar Hukum Edisi Khusus, 115.
- Putri, Ririn Noviyanti. 2020. *dalam Menghadapi Pandemi Covid-19*. Ilmiah Universitas Batanghari Jambi.

- Qosim, S. 2022. Opini Hukum dan Harmonisasi Undang-Undang Cipta Kerja Di Indonesia. ADALAH: BULETIN HUKUM & KEADILAN 6 (4), 45-55.
- Qosim, S. 2022. Status Anak di Luar Pernikahan Menurut Hukum Islam. ADALAH: BULETIN HUKUM & KEADILAN 6 (3), 54-61
- Qosim, S; Aprita, S; Wulandari, M. 2022. Disparitas Putusan Peradilan Agama terhadap Wasiat Wajibah Anak Angkat. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. 9 (5), 1407-1420
- Qosim, Sarah; Suma, Muhammad Amin; Rais, Isnawati. 2021. Positivisasi Hukum Kewarisan Islam Terkait Hak Waris Cucu Dzawī Al-Arḥām di Indonesia dan Malaysia Perspektif Gender dan Imam Mazhab. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- R, Abdul saliman. 2004. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Rahmadi, Takdir. 2014. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.
- Rahmawati, Nafila. 2012. *Tinjauan Yuridis Pengelolaan Risiko dan Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Pembiayaan Murabahah antara Bank Syariah X dan PT. Z pada Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Pengadilan Agama (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 729/Pdt.G/2009/PA.JP)*. Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- S, Hanoatubun. 2020. *Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*. *Journal of Education*. Psychology and Counseling. 2 (1), hlm. 146-153.
- Safithri, Hijriyana. 2020. Sita Marital (Maritale Beslag) Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Dalam Hal Terjadi Perceraian. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*. Vol. 1 No. 2. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2588>
- Santoso, Hari. 2005. *Laporan Akhiritim Analisis Dan Evaluasi Hukumtentang Wabah Penyakit Menular*. Badan Pembinaan Hukum Nasionaldepartemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Ri, hlm. 5.
- Santoso, Hari. 2015. *Analisis Dan Evaluasi Wabah Penyakit Menular*. Departemen Badan Penanggulangan Hukum Nasional. Jakarta, 5.
- Satrio, J. 1999. *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*. Bandung : Alumi.
- Sinaga, Aryuda., dan Bahmid, Irda Pratiwi. 2019. *Pertanggungjawaban Kontraktor Terhadap Sebuah Kontrak Kerja Yang Telah Melewati Batas Waktu Kontrak*. Pionir Lppm Universitas Asahan. 5 (4)11-12. hlm. 212.

- Sjahdeini, Sutan Remy. 2018. *Perbankan Syariah (Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya)*. Jakarta : Kencana.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 6-7.
- Sradjungintias, Agri Chairunisa. 2020. *Force Majeure(Overmacht)Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia*. Hukum, hlm. 141.
- Suadi, H. Amran. 2018. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa.
- Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sulastri, Lusya. 2015. *Konstruksi Perlindungan Hukum Debitur Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Pelaksanaan Lelang Jaminan Hak Tanggungan*. Pembaharuan Hukum. 2(1) 1-4, hlm. 97.
- Sunarto. 1990. *Metode Penelitian Deskriptif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Supriatna, Eman. 2020. *Wabah Corona Virus Disease Covid 19 Dalam Pandangan Islam*. Sosial & Budaya Syar-I, hlm. 2.
- Sutrawaty, Laras. 2017. *Force Majeure Sebagai Alasan Tidak Dilaksanakan Suatu Kontrak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata*. Hukum. hlm 4.
- Syahrani, Ridwan. 1989. *Seluk-beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Syahrani, Ridwan. 2004. *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Syamsiah, Desi. 2020. *Penyelesaian Perjanjian Hutang Piutang Sebagai Akibat Force Majeure Karena Pandemic Covid-19*. Ilmu Hukum. 4(1) 3. hlm. 311.
- Syamsudin, M. 2007. *Mahir Menulis Legal Memorandum*. Jakarta: Kencana.
- Tauratiya. 2020. *Overmacht: Analisis Yuridis Penundaan Pelaksanaan Prestasi Akibat Pandemi Covid-19*. Mizani Wacana Hukum Ekonomi Dan Keagamaan. 7 (1). hlm. 7.
- Thorn, Jeremy G., Garry Goodpaster., Donald W. Hendon., dan Rebecca Angeles Hendon. 2017. *Dinamika negosiasi dalam kontrak bisnis merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam kontrak bisnis*. Hukum. hlm. 98.

- Tjoanda, M. " 2010. *Wujud Ganti Rugi Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Sasi .16 (4) 10-12. hlm. 45.
- Triwulan, Titik., dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi*. Jakarta: Pustaka.
- Tuwuf, Darmin. 2020. *Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19*. Publicuho. 3 (2) 5-7, hlm. 273.
- Usman, Abdu Hamid. 2021. *Wakaf Tanah Hak Milik Belum Terdaftar*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Volume 2 Nomor 2. DOI: <https://doi.org/10.32502/khdk.v2i1.3047>
- Usman, Rachmadi. 2012. *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Warmadewa, I Made Aditia., dan I Made Udiana. 2016. *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku*. Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 5.
- Wibowo, Trisno Agung. 2019. *Investigasi Wabah*. Ugm, hlm. 3.
- Winarsunu, Tulus. 2017. *Statistik Dalam Penelitian Psikologi dan Pendidikan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Winarsunu, Tulus. 2017. *Statistik Dalam Penelitian Psikologi dan Pendidikan*. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang, hlm. 87.
- Yessica, Evalina. 2014. *karakteristik dan kaitan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi*. Repertorium, hlm. 52.
- Yulinengsih, Siti. 2016. *Penyelesaian Wanprestasi Dalam perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia Pada Koperasi Jasakeuangan Syari'ah Mandiri Sejahteradi Teluk Belitung*. Skripsi Uin Suska Riau. hlm. 46.
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. 2019. "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1.